



KEPALA DESA TIYARAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA TIYARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Tiyaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tiyaran Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Tiyaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tiyaran Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tiyaran Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Covid-19* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.
17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

## Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Tiyan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - e. keluarga miskin terdampak pandemi *Covid-19* dan belum menerima bantuan;
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
  - g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tiyanan

Ditetapkan di Tiyanan  
pada tanggal 18 Januari 2022

KEPALA DESA TIYARAN,

ttd

SUNARDI

Diundangkan di Desa Tiyanan  
pada tanggal 18 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA TIYARAN,

SIGIT DWI JATMIKO

BERITA DESA TIYARAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA TIYARAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA  
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
 TUNAI DESA

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GINO	3311020705053161	3311023112630135	TAMBAKREJO RT 001/001	Pedagang	2	Kehilangan Pekerjaan
2	TUKINEM	3311020705053145	3311027112500097	TAMBAKREJO RT 001/001	Petani/Pekebun	1	Miskin
3	MARGIYANTO	3312030403060046	3312031004700001	TAMBAKREJO RT 001/001	Petani/Pekebun	2	Penyakit kronis
4	SUPRIYANTO	3311020902120007	3311022901780001	TAMBAKREJO RT 001/001	Buruh Harian Lepas	5	Miskin
5	SRIYATI	3311022606190004	3311027112690087	TAMBAKREJO RT 001/001	Pedagang	3	Miskin
6	REJO SUDARMO	3311020705053134	3311020101340001	TAMBAKREJO RT 001/001	Pedagang	4	Miskin
7	BUDI PRAMONO	3311020705053224	3311022906700001	TAMBAKREJO RT 001/001	Wiraswasta	4	Kehilangan Pekerjaan
8	MARIKEM	3311020705053793	3311027112320030	TAMBAKREJO RT 002/001	Petani/Pekebun	2	Miskin
9	NGADIYEM	3311021012200001	3311027112570113	TAMBAKREJO RT 002/001	Pedagang	1	Kehilangan Pekerjaan
10	SUKARDI	3311020705053786	3311020107360009	TAMBAKREJO RT 002/001	Petani/Pekebun	2	Penyakit kronis
11	SUPRIYANTO	3311022611110003	3311021707750001	TAMBAKREJO RT 002/001	Wiraswasta	1	Miskin
12	SUMIYATI	3311022804160003	3311024608640002	TAMBAKREJO RT 002/001	Tidak Bekerja	1	Miskin
13	SUGENG	3311021005210001	3174052104690021	TAMBAKREJO RT 003/001	Pedagang	1	Kehilangan Pekerjaan
14	BUDI RIYANTO	3311021111200010	3603102403820002	TAMBAKREJO RT 003/001	Wiraswasta	4	Kehilangan Pekerjaan
15	NURANI	3311023009200006	3372036904840005	TAMBAKREJO RT 003/001	Karyawan Swasta	3	Miskin
16	SAMINEM	3311020705053176	3311024412570001	TAMBAKREJO RT 003/001	Pedagang	1	Miskin
17	MASIYEM	3311020705053163	3311024107460029	TAMBAKREJO RT 003/001	Petani/Pekebun	1	Miskin
18	SUROSU	3311021308120010	3311020702820002	TAMBAKREJO RT 003/001	Wiraswasta	3	Kehilangan Pekerjaan
19	SITI MARYATI	3311022110200002	3311026109770001	TAMBAKREJO RT 003/001	Karyawan Swasta	3	Miskin

20	SUTIMAN	3311020309210001	3311023108850002	MAJAN RT 001/002	Pedagang	4	Miskin
21	KASIDI	3311022207200002	3203120107490087	MAJAN RT 001/002	Wiraswasta	1	Miskin
22	PAIMIN	3311021411090002	3311023009790002	MAJAN RT 001/002	Wiraswasta	3	Kehilangan Pekerjaan
23	KASIDO	3311022401190008	3210101506520281	MAJAN RT 001/002	Tidak bekerja	2	Miskin
24	MARYADI	3311020705050813	3311021207760001	MAJAN RT 001/002	Karyawan Swasta	3	Miskin
25	SUHARDI	3311020305170003	3311020307780001	MAJAN RT 001/002	Wiraswasta	3	Kehilangan Pekerjaan
26	TUGIRAH	3311020705054616	3311024107340036	MAJAN RT 002/002	Wiraswasta	1	Penyakit Kronis
27	WALOYO	3311020705054613	3311020503710004	MAJAN RT 002/002	Wiraswasta	3	Miskin
28	ARJO SUWITO	3311020705054587	3311020107360001	MAJAN RT 002/002	Petani/Pekebun	1	Penyakit Kronis
29	UNTUNG	3311022304130002	3311023112590052	MAJAN RT 002/002	Pedagang	2	Miskin
30	TUKIMO	3311022105070016	3311020107570003	MAJAN RT 002/002	Pedagang	2	Penyakit Kronis
31	SUTIMIN	3311022008190004	3311020708660002	MALANGAN RT 001/003	Buruh Harian Lepas	1	Miskin
32	SAMSUL	3311023009200003	3502141501780001	MALANGAN RT 001/003	Wiraswasta	3	Miskin
33	TUKIMAN	3311020705052024	3311021409550001	MALANGAN RT 001/003	Pedagang	1	Miskin
34	SETYANINGSIH	3311022204100001	3311026701760001	MALANGAN RT 001/003	Pedagang	3	Miskin
35	SURATI	3311022409110002	3311027112580141	MALANGAN RT 001/003	Wiraswasta	3	Miskin
36	MINO TRISNO RAHARJO	3311020705054074	3311021010480002	MALANGAN RT 001/003	Wiraswasta	3	Miskin
37	LESTARI	3311021210090002	3311025910660002	MALANGAN RT 01/03	Pedagang	2	Miskin
38	SUGIT	3311021603150003	3172040401670014	MALANGAN RT 002/003	Pedagang	1	Miskin
39	RANI MURNIASIH	3311020211150006	3311025409830002	MALANGAN RT 002/003	Mengurus rumah tangga	2	Miskin
40	WARTI	3311020509070001	3311027112560014	MALANGAN RT 002/003	Pedagang	1	Miskin
41	NGATMI	3171020412170005	3171027112610007	MALANGAN RT 002/003	Mengurus rumah tangga	1	Miskin
42	UDIN SAMSUDIN	3311022311210002	3213033112480015	MALANGAN RT 002/003	Wiraswasta	2	Miskin
43	WAKINI	3311020705051428	3311027112620089	MALANGAN RT 001/004	Tidak bekerja (lansia)	2	Miskin
44	NGATMI	3311020206090005	3311026106660002	MALANGAN RT 001/004	Tidak bekerja (lansia)	1	Miskin
45	RIZKI NOVIA PAMBUDI	3311022609170005	3311022611930002	MALANGAN RT 001/004	Buruh Harian Lepas	3	Miskin
46	JOKO HARJITO	3311020507070005	3275041208810011	MALANGAN RT 001/004	Buruh Harian Lepas	3	Miskin
47	MULYONO	3311021211150002	3275042510630018	MALANGAN RT 001/004	Pedagang	4	Kehilangan Pekerjaan
48	SADIKEM	3311022006070002	3311027112570138	MALANGAN RT 001/004	Petani/Pekebun	1	Miskin
49	WIDHY CAHYANI	3311022410180003	3311026209800003	MALANGAN RT 001/004	Karyawan Swasta	3	Miskin
50	MAIKEM	3311021206080001	3311027112480012	BRENGGALAN RT 002/004	Buruh Harian Lepas	1	Miskin
51	UTONO	3311021009180002	3311020709700001	BRENGGALAN RT 002/004	Buruh Harian Lepas	3	Miskin
52	PONO WIYONO	3311020705050825	3311023112470049	BRENGGALAN RT 002/004	Tidak bekerja (lansia)	1	Miskin
53	SRI PURWANI	3311021906120010	3311024506650002	BRENGGALAN RT 002/004	Ibu Rumah Tangga	6	Miskin
54	KARMI	3311020705050819	3311027112560033	BRENGGALAN RT 002/004	Tidak Bekerja	1	Miskin
55	PARIYEM	3311021403090005	3311027112410046	BRENGGALAN RT 002/004	Tidak bekerja (lansia)	1	Miskin



56	ANDI PURWANTO	3311021107170001	3311021311910004	BRENGGALAN RT 002/004	Karyawan Swasta	1	Miskin
57	SADIMIN	3311020705050810	3311020505620002	BRENGGALAN RT 003/004	Tidak bekerja	1	Penyakit kronis
58	GUNEM	3311020705051331	3311027112560037	BRENGGALAN RT 003/004	Tidak Bekerja (lansia)	1	Miskin
59	SRIYANTO	3311020705051337	3311021202800005	BRENGGALAN RT 003/004	Karyawan Swasta	1	Kehilangan Pekerjaan
60	SUPARMIN	3311020408150001	367403312460011	BRENGGALAN RT 003/004	Tidak Bekerja (lansia)	1	Penyakit kronis
61	PAIYEM	3311021905090011	3311027112460079	BRENGGALAN RT 003/004	Tidak Bekerja (lansia)	1	Miskin
62	RAMIYEM	3171060601098487	3171064710520002	BRENGGALAN RT 003/004	Pedagang	4	Kehilangan Pekerjaan
63	TUGIMIN PURWO GIYATI	3311020705051383	3210183101510001	BRENGGALAN RT 001/005	Pedagang	1	Kehilangan Pekerjaan
64	GIYANTI	3311022305190001	3510116906890006	BRENGGALAN RT 001/005	Karyawan Swasta	3	Miskin
65	JOKO SUSILO	3311021903150002	3311020504800001	BRENGGALAN RT 001/005	Buruh Harian Lepas	3	Miskin
66	EKO YUWONO	3311021605170004	3312112604850002	BRENGGALAN RT 001/005	Pedagang	3	Miskin
67	SUKADI	3171040701093645	3171041004550002	BRENGGALAN RT 001/005	Tukang Ojek	4	Penyakit Kronis
68	ERNAWATI HANDAYANI	3311020209190003	3171035311890002	BRENGGALAN RT 001/005	Tidak bekerja	2	Penyakit Kronis
69	SUWITO	3311020705051955	3311022211730001	PELEMPUTIH RT 002/005	Tidak bekerja	5	Penyakit Kronis
70	KARNADI	3311021704170002	3171062007800001	PELEMPUTIH RT 002/005	Buruh Harian Lepas	4	Miskin
71	SLAMET	3311020705051950	3311021405590002	PELEMPUTIH RT 002/005	Pedagang	5	Kehilangan Pekerjaan
72	WAGIMAN	ODGJ	Tidak punya KTP	PELEMPUTIH RT 002/005	Tidak Bekerja	1	Miskin
73	ALI SAFTI	3311020401210003	3311024511880002	PELEMPUTIH RT 001/006	Buruh Harian Lepas	4	Miskin
74	PAINO	3311020705050228	3311020106760001	PELEMPUTIH RT 001/006	Buruh Harian Lepas	5	Miskin
75	SUYARTI	3311022201190002	3372034404530002	PELEMPUTIH RT 001/006	Tidak Bekerja (lansia)	1	Miskin
76	NGATNO	3311021310140002	3311020509650001	PELEMPUTIH RT 001/006	Pedagang	5	Kehilangan Pekerjaan
77	PUTUT SUNANDAR	3311021308190003	3311021711910002	PELEMPUTIH RT 001/006	Karyawan Swasta	3	Kehilangan Pekerjaan
78	EVAN SETIYADI	3311022309200002	3312241603960001	PELEMPUTIH RT 001/006	Buruh Harian Lepas	3	Kehilangan Pekerjaan
79	BUDI SUPRIYANTO	3311020705053140	3311021505710002	PELEMPUTIH RT 001/006	Buruh Harian Lepas	5	Miskin
80	HARTOYO SUTOYO	3311020705053208	3311020306720001	KERTEN RT 002/006	Buruh Harian Lepas	2	Miskin
81	SUPRIYADI SUPARJO	3311020908160010	3311021009770001	KERTEN RT 002/006	Karyawan Swasta	5	Miskin
82	SARMIN	3311020705050777	3311023011620001	KERTEN RT 002/006	Pedagang	4	Penyakit kronis
83	SARTO	3311020705050769	3311021404620002	KERTEN RT 002/006	Buruh Jasa	5	Kehilangan Pekerjaan
84	SUKATMI	3311021512140004	3311024804790002	KERTEN RT 002/006	Karyawan Swasta	5	Kehilangan Pekerjaan
85	TUKIMIN	3311020705050761	3311021307520002	KERTEN RT 002/006	Tidak bekerja (lansia)	1	Miskin
86	ARIANI	3311022205120005	3311024510550002	KERTEN RT 002/006	Ibu Rumah Tangga	2	Miskin
87	SABAR PARWO WIYONO	3311022203070002	3311023112550139	GUNUNGLOR RT 001/007	Petani/Pekebun	5	Miskin
88	TUKIYO HADI WIYONO	3311020705052555	3311023112620164	GUNUNGLOR RT 001/007	Petani/Pekebun	3	Penyakit kronis
89	SUGIYANTO	3311020405100001	3311021611750001	GUNUNGLOR RT 001/007	Pedagang	3	Miskin
90	MINEM	3311020705052594	3311026501660002	GUNUNGLOR RT 001/007	Tidak bekerja	2	Penyakit kronis
91	DARMO SUWITO	3311020705055979	3311023112500059	GUNUNGLOR RT 001/007	Pedagang	2	Kehilangan Pekerjaan

92	SUWARDI	3311022408160002	3311020910810005	KERTEN RT 002/007	Buruh Harian Lepas	4	Miskin
93	SUGIMIN BUDI RAHARJO	3311020705052600	3311021209700001	KERTEN RT 002/007	Pedagang	4	Penyakit kronis
94	HARTI	3311022708070006	3311027112560147	KERTEN RT 002/007	Tidak bekerja (lansia)	2	Miskin
95	WIKNYO WIYONO SLAMET	3311020705052624	3311023112540028	KERTEN RT 002/007	Tidak Bekerja	3	Penyakit kronis
96	ESTI SRIHANDAYANI	3311021010120002	3311024608820002	KERTEN RT 003/007	Buruh Harian Lepas	6	Miskin
97	SAMIKEM	3311020706120005	3311024107450161	KERTEN RT 003/007	Tidak bekerja (lansia)	1	Penyakit kronis
98	NGATINI	3311021308120002	3311024410810002	KERTEN RT 003/007	Karyawan Swasta	2	Kehilangan Pekerjaan
99	WITANTO	3311021401120004	3311022804840002	KERTEN RT 003/007	Pedagang	5	Kehilangan Pekerjaan
100	ENDRI SISWANTO	3311021308120002	3311022603780005	KERTEN RT 003/007	Pedagang	2	Kehilangan Pekerjaan
101	SRI WAHYUNI	3311020705052626	3311027112620050	KERTEN RT 003/007	Pedagang	5	Kehilangan Pekerjaan
102	HARDI SUTRISNO	3311020705052637	3311022112620001	KERTEN RT 03/07	Petani/Pekebun	2	Miskin
103	NGADIMAN	3311020705053848	3311021203640001	TIYARAN RT 01/08	Sopir	3	Kehilangan Pekerjaan
104	SUNARNO HW	3311020705053892	3311022009520001	TIYARAN RT 001/008	Tidak bekerja (lansia)	2	Miskin
105	DARMI	3311021803190004	3311026906650001	TIYARAN RT 001/008	Pedagang	4	Kehilangan Pekerjaan
106	DIDIK HARIYADI	3311022605140002	3311021803190004	TIYARAN RT 001/008	Buruh Jasa	3	Miskin
107	SUMARTI	3311022904080003	3311024205690002	TIYARAN RT 001/008	Ibu Rumah Tangga	1	Miskin
108	JOKO SETYONO	3311020705053854	3311020111630001	TIYARAN RT 002/008	Pedagang	3	Miskin
109	DARMINDRA	3311021505090028	3311021511590001	TIYARAN RT 02/08	Sopir	2	Miskin
110	ANDI TAMTAMA	3311021505090020	3311020810830003	TIYARAN RT 02/08	Karyawan Swasta	4	Kehilangan Pekerjaan
111	SUNARDI	3311020705053889	3311020612740002	TIYARAN RT 02/08	Karyawan Swasta	5	Miskin
112	KARJO	3311021103190003	2101070806760002	TIYARAN RT 02/08	Buruh Harian Lepas	5	Miskin
113	SUNARNI	3311020310120006	3311026105670001	JATIREJO RT 0001/009	Tidak Bekerja	4	Miskin
114	AGUS TRIYANTO	3311021211150003	3501070809800005	JATIREJO RT 01/09	Wiraswasta	5	Miskin
115	YADI SISWO SUWITO	3311020411080006	3311023112510108	JATIREJO RT 0001/009	Pedagang	2	Penyakit Kronis
116	LARNO	3311020107110006	3311020103880003	JATIREJO RT 0001/009	Tidak Bekerja	4	Kehilangan Pekerjaan
117	KATMO WIYONO	3311022002140003	3217080101480062	JATIREJO RT 01/09	Petani/Pekebun	1	Miskin
118	YOTO WIYONO	3311021801160002	3311023112440097	JATIREJO RT 02/09	Tidak bekerja	1	Penyakit Kronis
119	KARNO	3171010301090330	3171011312670002	domisili JATIREJO RT 02/09	Tidak Bekerja	3	Kehilangan Pekerjaan
120	WJI SARWOTO	3311020705055253	3311022107590001	JATIREJO RT 002/009	Tidak bekerja	1	Kehilangan Pekerjaan
121	GINO	3311020705055260	3311022203790001	JATIREJO RT 002/009	Karyawan Swasta	5	Kehilangan Pekerjaan
122	MULYADI	3311020705054530	3311020708760004	JATIREJO RT 002/009	Petani/Pekebun	4	Kehilangan Pekerjaan
123	PUJO	3311020705053223	3311020502620001	JATIREJO RT 002/009	Pedagang	3	Kehilangan Pekerjaan
124	PAIT	3311020705055252	3311027112450172	JATIREJO RT 02/09	Pedagang	1	Miskin
125	JIMO	3311020705055249	3275011903600014	JATIREJO RT 002/009	Pedagang	2	Kehilangan Pekerjaan
126	SLAMET	3311021909160001	3311027112550005	JATIREJO RT 002/009	Petani/Pekebun	1	Miskin
127	HADI MULYONO	3276011803080172	3276010605510002	JATIREJO RT 003/009	Petani/Pekebun	4	Miskin

128	MANTO WIYONO	3311020705055263	3311020107600038	JATIREJO RT 003/009	Tidak bekerja	1	Miskin
129	RADEN KUSMANTO	3311021102120002	3311021305700002	JATIREJO RT 003/009	Wiraswasta	4	Miskin
130	HARIYONO	3311020806160002	1804131910880001	JATIREJO RT 003/009	Karyawan Swasta	4	Miskin
131	SURIP	3311022905090004	3311027112540118	JATIREJO RT 03/09	Petani/Pekebun	1	Miskin
132	MIJAH	3311020705055308	3311027112540026	JATIREJO RT 003/009	Tidak Bekerja	2	Miskin
133	KARJONO	3311020705055315	3311021609520001	Jatirejo RT 03/09	Petani/Pekebun	4	Kehilangan Pekerjaan
134	SUMADI	3216070904071478	3216070912670002	JATIREJO RT 03/09	Karyawan Swasta	4	Kehilangan Pekerjaan

Kepala Desa Tiyanan

Sunardi

5 Cukup Jelas

6 Cukup Jelas

7 Diisi jumlah anggota keluarga penerima manfaat

8 Diisi kriteria penerima manfaat :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Tiyanan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga rentan sakit kronis/menahun;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran
- e. keluarga miskin terdampak pandemi *Covid-19* dan belum menerima bantuan
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran